



P E N E T A P A N

Nomor :78/Pdt.P/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

AGUS PERMANA PUTRA. Lahir di Purwakarta , tanggal 22 Mei 1992. Jenis Kelamin Laki-Laki , Pekerjaan Wiraswasta. Agama Islam, Tempat Tinggal Babakan Rameung RT.012/006 Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 78/Pdt.P/2021/PN Pwk., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan NIK : 3214152205920001, atas nama AGUS PERMANA PUTRA;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 22 Mei 1992 adalah anak kesatu dari pasangan suami istri, seorang ayah bernama Ade Suryadi dengan seorang ibu bernama Empat, yang menikah di Sukasari dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Akta Nikah : 172/03/XI/2010 .
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3214-LT-12122010-0060 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13 Desember 2010, yang semula tertulis nama AGUS PERMANA ingin dirubah menjadi tertulis nama AGUS PERMANA PUTRA, karena nama Pemohon yang benar yaitu AGUS PERMANA PUTRA.sesuai dengan dokumen Pemohon yang ada;
4. Bahwa dokumen-dokumen Pemohon yang ada seperti :

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ijazah Sekolah Menengah Atas
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Kartu Keluarga

Semuanya tertulis nama : AGUS PERMANA PUTRA

5. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan penambahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar dapatlah hendaknya Pengadilan Negeri Purwakarta memeriksa pennohonian ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3214-LT-12122010-0060 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis nama AGUS PERMANA dirubah menjadi tertulis nama AGUS PERMANA PUTRA ;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy dari Asli : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, N.I.K : 3214152205920001 atas nama Agus Permana Putra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli: Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/03/XI/2010, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Ade Suryadi dengan Empat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Asli: Kartu Keluarga No. 3214151109150001 tertanggal 16-09-2016 atas nama Kepala Keluarga Agus Permana Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli: Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal Tiga belas

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun Dua ribu sepuluh No. AL 6320063617 yang menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3214-LU-04032021-0001 bahwa di Purwakarta pada tanggal dua puluh dua Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua telah lahir Agus Permana, anak kesatu, laki-laki dari ayah Ade Suryadi dan Ibu Empat, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy dari Asli: Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tegalwaru Kabupaten Purwakarta atas nama Agus Permana Putra yang ditandatangani oleh Kepala sekolah Drs. Dedeng Ahmad Rahmani tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari Asli: Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2014, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara Agus Permana Putra dengan Cucu Latifah, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Zaenal Husen;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di Cibarengkok Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta sejak menikah tapi sebelum menikah Pemohon tinggal Bersama orang tuanya di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Cucu Latifah yang biasa dipanggil Ike beberapa tahun lalu dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Keisha berumur 3 (tiga) tahun dan anak perempuan yang saksi tidak mengetahui Namanya karena baru lahir sekitar sebulan lalu;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kesatu dari ayah yang bernama Ade Suryadi dan Ibu yang bernama Empat;
- Bahwa, Pemohon lahir tahun 1992 di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta tapi saksi lupa tanggal persisnya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk menambah nama dari Pemohon yang sebelumnya tertulis Agus Permana menjadi Agus Permana Putra karena

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan nama asli Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon ketika lahir tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari kantor camat dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua administrasi Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Cecep Al Misbah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di Cibarengkok Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta sejak menikah tapi sebelum menikah Pemohon tinggal Bersama orang tuanya di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Cucu Latifah yang biasa dipanggil Ike beberapa tahun lalu dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Keisha berumur 3 (tiga) tahun dan anak perempuan yang saksi tidak mengetahui Namanya karena baru lahir sekitar sebulan lalu;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kesatu dari ayah yang bernama Ade Suryadi dan Ibu yang bernama Empat;
- Bahwa, Pemohon lahir tanggal 22 Mei tahun 1992 di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk menambah nama dari Pemohon yang sebelumnya tertulis Agus Permana menjadi Agus Permana Putra karena disesuaikan nama asli Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon ketika lahir tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari kantor camat dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua administrasi Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa orang tua Pemohon yaitu Pak Ade Suryadi dan Ibu Empat menikah secara agama Islam beberapa tahun sebelum saksi lahir tapi tidak didaftarkan ke KUA sehingga pada tanggal 11 November 2010 orang tua Pemohon melakukan itsbat nikah dan mendaftarkan perkawinan mereka di KUA dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua istri Pemohon di Cibarengkok Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta tetapi alamat pemohon dalam kartu identitas Pemohon masih beralamatkan rumah orang tua Pemohon di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama Zaenal Husen dan Cecep Al Misbah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Zaenal Husen dan Cecep Al Misbah telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan Cucu Latifah pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon merupakan anak kesatu dari ayah yang bernama Ade Suryadi dan Ibu yang bernama Empat yang melakukan itsbat nikah pada hari Kamis tanggal 11 November 2010;
- Bahwa, benar Pemohon lahir tanggal 22 Mei tahun 1992 di Babakan rameung Desa Ciririp Kec. Sukatani Kab. Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk menambah nama dari Pemohon yang sebelumnya tertulis Agus Permana menjadi Agus Permana Putra karena disesuaikan nama asli Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon ketika lahir tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari kantor camat dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;
- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan bukti P-1 dan P-3 maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal Tiga belas Desember Tahun Dua ribu sepuluh No. AL 6320063617 yang menerangkan berdasarkan Akta Kelahiran No. 3214-LU-04032021-0001 bahwa di Purwakarta pada tanggal dua puluh dua Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua telah lahir Agus Permana, anak kesatu, laki-laki dari ayah Ade Suryadi dan Ibu Empat (bukti P-4), termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari ayah bernama Ade Suryadi dan Ibu yang bernama Empat, yang melakukan itsbat nikah di Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yang dipandang Hakim merupakan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra karena Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk menambah nama dari Pemohon yang sebelumnya tertulis Agus Permana menjadi Agus Permana Putra karena disesuaikan nama asli Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon ketika lahir tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari kantor camat dalam

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No. 78/Pdt.P/2021/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran Pemohon yang membuat tidak sesuai dengan nama yang terdapat pada seluruh identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-3), Ijazah (bukti P-5) serta yang tertulis dilama Akta Nikah Pemohon (bukti P-6), sehingga agar ditetapkan dalam semua admisnistrasi Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama Agus Permana menjadi Agus Permana Putra adalah cukup beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum kedua ini sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3214-LT-12122010-0060 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang semula tertulis nama AGUS PERMANA dirubah menjadi tertulis nama AGUS PERMANA PUTRA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh Saya, Novita Witri, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rusmaida Sitompul, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.78/Pdt.P/2021/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusmaida Sitompul.

Novita Witri, SH.MKn.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp.10.000.00
5. Sumpah	: Rp.50.000.00
6. Redaksi	: Rp.10.000.00
7. Materai	: Rp.10.000.00

J u m l a h : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);